

Dilema Perilaku Merokok di Kawasan Tanpa Rokok Dan Jaminan Pemenuhan Hak Orang Lain

Muhammad Haikal Fitranto¹, Meisyana Adinda Sufna²

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: haikal211haikal@gmail.com, meisyanasufna9622@gmail.com

Article received: 18 September 2025, Review process: 05 Oktober 2025,
Article Accepted: 27 Oktober 2025, Article published: 30 November 2025

ABSTRACT

Smoking behavior in public spaces is a behavior that clashes between individual freedoms regulated by law and the rights of others. Smoking behavior in public areas often causes social problems such as declining public health due to exposure to cigarette smoke and environmental cleanliness due to litter from cigarette butts that are often disposed of carelessly. This study aims to analyze and understand smoking behavior as a form of individual freedom of expression that has the potential to violate the rights of others. The research method used is a qualitative approach with literature study techniques on laws and regulations, human rights and social studies regarding smoking behavior in public spaces. The results of this study indicate that smoking behavior in public areas causes violations of the rights of others. According to people who do not smoke (passive smokers), they feel disturbed by exposure to cigarette smoke and they (passive smokers) do not have the option to avoid exposure to cigarette smoke. This is what interests the author because smoking behavior in public areas clearly violates the basic principles of human rights guaranteed by the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords: Smoking Behavior, Public Spaces, People's Rights

ABSTRAK

Perilaku merokok di ruang publik merupakan perilaku yang berbenturan antara kebebasan individu yang diatur dalam perundang undangan terhadap hak yang dimiliki orang lain. Perilaku merokok di area publik tidak jarang menimbulkan masalah masalah sosial seperti kesehatan Masyarakat yang menurun akibat paparan asap rokok serta kebersihan lingkungan akibat sampah dari sisa rokok yang sering di buang sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perilaku merokok sebagai wujud kebebasan berekspresi individu yang berpotensi dapat melanggar hak orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap peraturan-peraturan perundang undangan, hak asasi manusia dan kajian sosial mengenai perilaku merokok di ruang publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku merokok di area publik menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, menurut pandangan orang yang tidak merokok (perokok pasif) mereka merasa terganggu oleh paparan asap rokok dan mereka (perokok pasif) tidak memiliki pilihan untuk menghindari paparan asap rokok tersebut. Hal ini yang menarik penulis karena perilaku merokok di area publik jelas melanggar prinsip dasar hak asasi manusia yang di jamin dalam perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Perilaku Merokok, Ruang Publik, Hak Orang Lain

PENDAHULUAN

Merokok di tempat umum merupakan salah satu permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat yang masih banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana yang diatur pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Bahan dengan Kandungan Zat Adiktif Seperti Produk Tembakau untuk Kesehatan. Fenomena merokok di tempat umum ini tentunya menunjukkan bahwa masih minimnya kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dan sosial masyarakat terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara bersih dan lingkungan sehat. Prilaku merokok di tempat umum juga menunjukkan rendahnya empati, apabila memiliki empati yang tinggi maka prilaku ini sangat jarang di temui (Sari et al., 2003).

Berdasarkan Global Youth Tobacco Suvey pada tahun 2019 perokok usia 13-15 tahun mencapai 19,2 %. Sementara itu menurut survey kesehatan Indonesia menunjukkan rentan usia 15 hingga 19 tahun merupakan kelompok terbanyak dengan presentase 56,5% sementara rentan usia 10 hingga 14 tahun dengan presentasi 18,4%. Adapaun kandungan asap rokok menurut World Health Organization, asap dari rokok memiliki lebih dari 7. 000 bahan kimia yang berbahaya, dan setidaknya ada 69 bahan yang dapat menyebabkan kanker. World Health Organization mencatat bahwa terpapar asap rokok di tempat umum mengakibatkan sekitar 1,3 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia yang di sebabkan oleh dampak perokok pasif (Topics, 2025). Temuan tersebut menegaskan bahwasanya prilaku merokok bukanlah sekadar pilihan pribadi, melainkan tindakan yang menimbulkan dampak sosial dan kesehatan bagi orang lain di sekitarnya.

Perspektif hukum tindakan merokok di ruang publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain. Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Fungsi hukum ialah untuk mengelola interaksi antara individu guna menghasilkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tatkala seseorang merokok di area publik dan mengganggu hak orang lain atas udara bersih, maka hal tersebut melanggar prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia sehingga keadilan dan ketertiban masyarakat akan berbenturan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perilaku merokok di ruang publik dari berbagai perspektif. (Liziawati et al., 2024) meneliti mengenai efektivitas kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah dan menemukan bahwa pelaksanaannya belum optimal di karenakan belum adanya kebijakan yang terstruktur mengenai implementasi KTR di sekolah. Bahwa tingkat pengetahuan perokok mengenai dampak kesehatan akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap rokok (Aziizah et al., 2019). Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan aspek aspek yang mempengaruhi seseorang melakukan prilaku merokok dan belum banyak yang mengkaji perilaku merokok di tempat umum sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab hukum sosial.

Penelitian ini berfokus pada analisis perilaku merokok di tempat umum sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, dengan meninjau hubungan antara kesadaran hukum, perilaku sosial, dan efektivitas kebijakan KTR. Penelitian ini akan menekankan pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat dalam memahami pelanggaran hak asasi melalui tindakan merokok di ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya kepatuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum dan pendidikan publik guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka sosiologis-normatif untuk memahami dinamika perilaku merokok di kawasan tanpa rokok serta implikasinya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas udara bersih, kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Analisis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 109 Tahun 2012, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui proses interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Pendekatan sosiologis diterapkan untuk membaca realitas sosial kebiasaan merokok di ruang publik melalui observasi langsung dengan posisi peneliti sebagai *observer as participant*, serta wawancara kepada informan yang dipilih secara purposive dan *snowball* yang meliputi perokok aktif, non-perokok, pengguna fasilitas publik, aparat penegak perda, dan pengelola fasilitas umum. Data empiris dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan data hukum. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap hubungan antara norma hukum, perilaku masyarakat, serta efektivitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih sering terjadi di lokasi yang diteliti, seperti terminal, taman kota, dan lingkungan pendidikan. Pelanggaran ini terlihat dari masih adanya orang yang merokok di tempat-tempat yang sudah dipasang larangan merokok, serta kurangnya tindakan tegas dari pengelola atau pihak berwenang. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa di terminal, perokok aktif sering merokok di ruang tunggu tanpa memperhatikan hak pengguna lain, terutama wanita dan anak-anak. Di taman kota, perilaku merokok lebih bersifat bersosialisasi, biasanya dilakukan dalam kelompok, sementara di lingkungan pendidikan, pelanggaran terjadi secara tersembunyi di tempat-tempat tertentu yang jauh dari pengawasan.

Prilaku merokok merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang berupa membakar dan menghisapnya serta dapat menimbulkan asap yang dapat terisap

oleh orang-orang disekitarnya (Levy et al., 2000). Pendapat lain mengatakan bahwa merokok adalah kegiatan menghisap asap dalam hal ini adalah tembakau yang telah di bakar ke dalam tubuh dan menghempaskannya kembali ke luar.

Menurut (Oktania et al., 2023) Prilaku merokok ini berdasarkan penelitian faktor individu, bahwa faktor individu mempengaruhi apakah seseorang tersebut akan melakukan prilaku merokok atau tidak. Adapun hasil penelitian (Fithria et al., 2021) menunjukkan bahwasannya prilaku merokok ada kaitannya dengan depresi dan pengaruh negatif sosial sehingga mempengaruhi untuk berperilaku merokok. Adanya kandungan dalam rokok yang dapat menimbulkan ketergantungan sehingga seorang perokok tidak bisa lepas dari ketergantungan tersebut, kandungan tersebut dinamakan nikotin. Kandungan nikotin pada rokok menyebabkan seorang perokok merasa nyaman sehingga sensasi nyaman tersebut membuat seorang perokok sulit untuk lepas dari kebiasaan merokok.

Berdasarkan survey yang dilakukan (Organization, 2021), di Indonesia, 67,4% pria dan 4,5% wanita dari total populasi 36,1% (61,4 juta) saat ini terlibat dalam penggunaan tembakau, baik dalam bentuk merokok maupun tanpa asap. Di daerah pedesaan, penggunaan tembakau lebih tinggi yaitu 39,1% dibandingkan dengan 33,0% di wilayah perkotaan. Merokok merupakan bentuk utama penggunaan tembakau di negara ini, dengan 34,8% (59,9 juta) dari populasi orang dewasa saat ini adalah perokok. Di kalangan pria, prevalensi merokok mencapai 67,0% (57,6 juta), sementara di kalangan wanita hanya 2,7% (2,3 juta). Dari populasi orang dewasa, 56,7% pria dewasa (57,6 juta) dan 1,8% wanita dewasa (1,6 juta), serta 29,2% secara keseluruhan (50,3 juta) adalah perokok setiap hari. Rata-rata jumlah rokok yang dihisap sehari oleh perokok adalah 12 batang, dengan 13 batang untuk pria dan delapan batang untuk wanita. Usia rata-rata memulai kebiasaan merokok harian adalah 17 tahun, yang serupa di daerah perkotaan dan pedesaan. Secara keseluruhan, 29,2% adalah perokok harian, sementara 5,6% lainnya adalah perokok yang merokok sesekali. Kelompok usia 45-64 tahun menunjukkan prevalensi merokok harian tertinggi, yaitu 33,5%, di mana banyak dari mereka adalah wiraswasta (43,4%). Perokok harian lebih banyak ditemukan di pedesaan dibandingkan perkotaan, dengan persentase mencapai 26,3% di pedesaan dan 32,2% di perkotaan, sedangkan frekuensi merokok sesekali tidak berbeda signifikan di kedua wilayah. Mereka yang merokok sesekali paling umum berada di kelompok usia 15-24 tahun, dengan yang menganggur mencatat angka 7% dan wiraswasta 6,9%.

Jumlah perokok di Indonesia pada tahun 2025, menurut WHO, diperkirakan akan mencapai kisaran 38,7% dari seluruh populasi. Angka ini dihitung berdasarkan individu yang berusia 15 tahun ke atas. Angka pada tahun 2025 tersebut jauh lebih tinggi dari tahun 2023 yang mencapai 28,62%. Dari keseluruhan orang dewasa sebanyak 51,3% (14,6 juta) mengalami paparan asap rokok di lingkungan kerja. Pria (58,0) lebih banyak terkena asap rokok. Orang-orang yang berada di restoran, 85,4% terpapar asap rokok, sedangkan di kalangan pengguna transportasi umum, 70% yang terpapar. Data yang telah di paparkan oleh WHO bahwasannya prilaku merokok ini dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan

berbagai kegiatan sehari-hari. Beberapa area publik yang sering terjadi pelanggaran mengenai aktivitas merokok ini di antaranya terminal bus, taman kota, area sekolah, dan fasilitas umum yang sering di akses oleh masyarakat baik perokok maupun tidak perokok. Prilaku merokok di area publik ini bahkan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dewasa saja tak jarang remaja ataupun pelajar yang masih di bawah umur pun melakukan tindakan semacam ini. Adapun dari hasil pengamatan menunjukan bahwasannya mereka yang merokok di area publik ini menganggap prilaku semacam ini tidak salah karena, menurut pandangan mereka udara di luar tidak akan berpengaruh dengan adanya paparan asap dari tindakan merokok tersebut. Anggapan bahwasannya prilaku merokok di area publik tidak salah ini tentunya melanggar hak orang lain.

Perilaku Merokok Sebagai Wujud Kebebasan Individu

Perspektif sosiologis, kebiasaan merokok sering dihubungkan dengan hak pribadi, sehingga banyak orang yang merokok melihat aktivitas tersebut sebagai bagian dari hak mereka yang seharusnya tidak perlu dicampuri oleh orang lain. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan John Stuart Mill, yang menegaskan bahwa kebebasan individu adalah hak dasar manusia selama tidak merugikan orang lain (MacLeod, 2021). Namun, dalam konteks sosial modern, definisi “tidak merugikan orang lain” sering disalahartikan. Ketika merokok dilakukan di area publik, asap rokok menjadi bentuk eksternalitas negatif yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan orang lain. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai kebebasan pribadi yang sah. Seperti yang ditegaskan oleh (Schmidt, 2023) yang telah ditelaah menurut pandangan Isaac Berlin tahun 1950-an dan 1960-an mengenai konsep *kebebasan positif dan negatif*, kebebasan sejati adalah kemampuan seseorang untuk bertindak tanpa merugikan hak orang lain bukan kebebasan yang meniadakan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, perilaku merokok di ruang publik menunjukkan adanya benturan antara kebebasan individu dan hak kolektif masyarakat. Di satu sisi, perokok merasa memiliki hak untuk mengekspresikan kebiasaan pribadinya; di sisi lain, masyarakat non-perokok memiliki hak konstitusional atas udara bersih. Konflik hak ini menimbulkan dilema sosial yang membutuhkan regulasi serta kesadaran etis dalam kehidupan masyarakat.

Analisis Sosial terhadap Pelanggaran Hak Publik

Perilaku merokok di ruang publik tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelanggaran aturan administratif, tetapi juga sebagai bentuk kepengaturan sosial. Menurut teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, setiap tindakan individu memiliki makna subjektif yang diarahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, tindakan merokok di ruang publik seharusnya dipahami sebagai tindakan sosial yang berdampak pada orang lain, bukan tindakan pribadi yang netral (Parsons, 2015).

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa perokok tidak menyadari aspek sosial dari kebiasaan mereka. Mereka berpikir bahwa karena area publik

bersifat "umum", maka setiap orang memiliki kebebasan untuk berbuat apa pun di sana. Pemahaman ini mencerminkan lemahnya penerapan norma sosial dan hukum mengenai hak bersama. Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu tanda dari masyarakat yang beradab adalah kemampuan untuk menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial. Ketika norma hukum (dalam hal ini peraturan KTR) tidak dijadikan bagian dari norma sosial, maka perilaku menyimpang seperti merokok di tempat umum akan terus terulang. Selain itu, pelanggaran hak publik akibat asap rokok juga berkaitan dengan aspek keadilan sosial.

Asap rokok yang dihasilkan di ruang publik dapat dianggap sebagai bentuk perampasan hak atas udara bersih, yang secara moral maupun hukum merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amartya Sen dalam teori John Rawls *The Idea of Justice*, bahwa ketidakadilan tidak selalu terjadi karena pelanggaran hukum, tetapi juga karena pengabaian penderitaan terhadap orang lain dalam kehidupan sosial (Sunaryo, 2018).

Dampak Sosial dan Etika Perilaku Merokok di Ruang Publik

Berdasarkan sudut pandang sosial dan etika, kebiasaan merokok di masyarakat di khawatirkan dapat berdampak buruk. Pertama, dalam hal kesehatan publik, asap rokok dapat mengganggu sistem pernapasan dan meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung bagi orang yang tidak merokok. Menurut informasi berdasarkan data dari WHO, sekitar 1,3 juta orang meninggal setiap tahun di seluruh dunia akibat terpapar asap rokok. Kedua, dari sisi moral sosial, perilaku merokok di area publik menunjukkan rendahnya empati sosial terhadap hak orang lain. Seperti diungkapkan oleh (Durkheim, 1930) solidaritas sosial dalam komunitas modern hanya bisa muncul jika individu dapat menjaga kepentingan bersama. Ketika seseorang mengabaikan kenyamanan orang lain dengan alasan kebebasan pribadi, maka struktur moral masyarakat akan menjadi lemah.

Perspektif pendidikan sosial, kebiasaan merokok di sekolah maupun di tempat umum memberikan dampak berantai yang merugikan. Banyak siswa yang meniru tindakan merokok dari orang dewasa di sekitar mereka, sehingga kebiasaan ini dianggap normal. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendidik kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab sosial. Oleh itu, perilaku merokok di tempat umum bisa dianggap sebagai penyimpangan sosial ringan yang apabila dibiarkan, akan menimbulkan bentuk budaya yang mendukung pelanggaran norma hukum dan norma hak atas orang lain.

Upaya Pengendalian dan Solusi Sosial

Guna menatasi ataupun menangani pelanggaran hak masyarakat yang disebabkan oleh perilaku kebiasaan merokok di tempat umum maka dibutuhkan beberapa metode yang menyeluruh yang menggabungkan antara aturan hukum dan pendidikan masyarakat. Berbagai langkah tindakan yang dapat dilakukan mencakup; (1) Memperkuat sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang

bahaya asap rokok dan hak atas udara bersih. (2) Menambah area khusus merokok agar perokok tetap dapat menyalurkan kebiasaan tersebut tanpa merugikan orang lain. (3) Melibatkan masyarakat dalam pengawasan KTR, misalnya melalui pelaporan berbasis aplikasi atau komunitas warga. (4) Meningkatkan keteladanan sosial, terutama dari pejabat publik, guru, dan aparat hukum, agar norma menjadi contoh kehidupan.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Berger dan Luckmann dalam konsep konstruksi sosial, bahwa transformasi sosial tidak bisa terjadi hanya dengan regulasi, melainkan harus melalui penginternalisasian arti sosial dalam kesadaran bersama (Karman, 2015). Artinya, upaya menciptakan ruang publik bebas rokok tidak cukup hanya dengan aturan norma hukum tertulis, tetapi juga dengan membangun kesadaran moral bersama.

Berdasarkan dengan keseluruhan analisis sosiologis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok di tempat umum adalah ekspresi dari kebebasan individu yang tidak disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam integrasi antara norma hukum, etika sosial, dan perilaku individu di ruang publik. Dengan kata lain, merokok di tempat umum bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap peraturan, tetapi juga merupakan cerminan dari kegagalan sosial dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, solusi untuk masalah ini harus melibatkan tidak hanya pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan yang bersifat edukatif dan sosial budaya.

SIMPULAN

Kesimpulan, tindakan merokok di tempat umum merupakan sebuah ekspresi kebebasan pribadi namun tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral sosial, sehingga dapat mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih dan menjaga kesehatan. Melalui analisis sosiologis-normatif, perilaku ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang norma hukum dan etika sosial dalam masyarakat, terutama terkait pengertian tentang batasan kebebasan yang tidak seharusnya merugikan orang lain. Merokok di tempat umum juga menggambarkan kurangnya rasa empati dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keselarasan sosial. Selain itu, efektivitas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih jauh dari optimal disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, penegakan hukum, dan keteladanan dari pihak aparat serta pemimpin masyarakat. Penelitian ini memberikan sumbangan dalam memperkuat sudut pandang bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan membuat regulasi, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendidikan sosial, kampanye kesadaran, serta pengembangan budaya yang menghargai hak masyarakat. Di masa mendatang, studi lanjutan dapat difokuskan pada penelitian empiris terkait kepatuhan masyarakat terhadap KTR di berbagai wilayah, serta menyusun model pendidikan sosial yang berbasis komunitas guna meningkatkan kesadaran hukum dan moral terkait ruang publik bebas dari rokok.

DAFTAR RUJUKAN

- Aziizah, K. N., Setiawan, I., & Lelyana, S. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Dampak Rokok Terhadap Kesehatan Rongga Mulut dengan Tingkat Motivasi Berhenti Merokok pada Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. *SONDE (Sound of Dentistry)*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.28932/sod.v3i1.1774>
- Durkheim, E. (1930). *De la division du travail social* Emile Durkheim.
- Fithria, F., Adlim, M., Jannah, S. R., & Tahlil, T. (2021). Indonesian adolescents' perspectives on smoking habits: a qualitative study. *BMC Public Health*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10090-z>
- Karman. (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran. *Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(3), 11–23.
- Levy, D. T., Cummings, K. M., & Hyland, A. (2000). A simulation of the effects of youth initiation policies on overall cigarette use. *American Journal of Public Health*, 90(8), 1311–1314. <https://doi.org/10.2105/AJPH.90.8.1311>
- Liziawati, M., Ayuningtyas, D., & Rokok, K. T. (2024). *Literatur Review : Implementasi*. 7, 17040–17052.
- Macleod, C. (2021). Mill on the Liberty of Thought and Discussion. *The Oxford Handbook of Freedom of Speech*, 1–19. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198827580.013.1>
- Miles & Huberman. (n.d.). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*.
- Oktania, N. P., Widjarnako, B., & Shaluhiyah, Z. (2023). Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja the Causes Smoking Behavior in Adolescents. *Jambura Health and Sport Journal*, 5(1), 85–92.
- Organization, W. H. (2021). Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Parsons, H. A. T. (2015). Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization. *MAX WEBER: The Theory of Social and Economic Organization*, 4, 149. <https://doi.org/10.12681/sas.741>
- Sari, A. T. ., Ramdhani, N., & Eliza, M. (2003). Empati Dan Perilaku Merokok Di. *Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum*, 2, 01–10.
- Schmidt, A. T. (2023). Does collective unfreedom matter? Individualism, power and proletarian unfreedom. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 26(6), 964–985. <https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1830350>
- Sunaryo. (2018). [14] ronnyasam,+Journal+manager,+amartyasen.pdf. In *Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme* (Vol. 23, Issue 1, p. 60).
- Topics, H. (2025). *Tobacco* 25. 68.